



**PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH
(LARASITA) DI KABUPATEN PEMALANG**

Cici Rizki Andriani ,Ana Silviana*, Marjo

Program Kekhususan Hukum Perdata Agraria

ABSTRAK

LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Kantor Pertanahan dengan masyarakat, sekaligus mengubah pandangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif. LARASITA diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 tentang Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah BPN-RI. LARASITA merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan petugas pelayanan di Kantor Pertanahan dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertipikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program LARASITA Kabupaten Pemalang dalam membantu meningkatkan pendaftaran tanah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan program LARASITA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, dengan metode pengumpulan data sekunder dan data primer. Untuk menghimpun data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini yaitu, manfaat LARASITA telah di rasakan masyarakat dalam urusan pertanahan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Tingkat keberhasilan LARASITA di Pemalang sudah tercapai, dilihat dari antusias masyarakat yang memanfaatkan program LARASITA dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yang telah mencapai target keberhasilan dalam program



LARASITA, keberhasilan dalam pelayanan publik, dan target keberhasilan dalam pendaftaran tanah. Tercapainya manfaat dan keberhasilan LARASITA, tidak dipungkiri adanya kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan program LARASITA yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal tersebut yaitu kendala dari Kantor Pertanahan Itu sendiri dan kendala eksternal yang berasal dari masyarakat, yang kurang memahami tentang pendaftaran tanah dan memandang sebelah mata program LARASITA.

Kata kunci : *Sertifikasi Tanah, LARASITA, Kabupaten Pemalang.*

ABSTRACT

Larasita built and developed to realize the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law and all laws and regulations in the field of land. Development Larasita depart from the will and motivation to bring the Land Office with the community, as well as change the view of the implementation of the duties and functions of the BPN waiting or active or passive to proactive. Regulation Larasita Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 18 Year 2009 on People's Service for Land certificate BPN-RI. Larasita is a program that combines information technology with service officer at the Land Office in the form of mobile service, is expected to remove the practice of land certificate issues and provide convenience and access to cheap and fast in creating legal certainty.

The purpose of this study was to determine the benefits of the program Larasita Pemalang Land Office, to determine the level of success of the program Larasita Pemalang in helping to improve land registration and to determine the constraints that often arise in the implementation of the program Larasita.

This study uses empirical juridical approach, the method of collection of secondary data and primary data. To collect the secondary data obtained by analyzing primary and secondary legal materials. While the primary data with field research using interviews, which are then analyzed using qualitative analysis techniques and then be deduced by using the inductive methods.

The results of this study, namely, the benefits Larasita has been felt in the affairs of the land, and the Land Office Pemalang in community empowerment in land. The success rate was achieved in Pemalang Larasita, judging from the enthusiastic people who use the program and the Land Office Larasita Pemalang who have achieved success in the target Larasita program, success in service delivery, and target success in land registration. Achieving the benefits and success Larasita, not denying the existence of constraints menghambat Larasita the implementation of internal and external constraints. Internal constraints are the



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

constraints of the Land Office was myself and external constraints from the community, who do not understand about the registration of the land and look at one eye Larasita program.

Keywords: *Land certificate, Larasita, Pemalang.*



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena tanah dapat digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan, sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, tempat untuk mendirikan usaha dan lain sebagainya. Untuk itu setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah merupakan kebutuhan vital manusia.¹ Mengingat tanah merupakan kebutuhan vital maka penting juga pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya, baik melalui kantor pertanahan secara langsung atau pun program LAASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertipikaitan Tanah) yang merupakan program dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Maksud pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.²

LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional

¹ Mujiono, *Politik dan Hukum*



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Agraria (Yogyakarta : Liberty, 1997) , hlm.
20

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*,
(Djambatan : Jakarta, 2007), hlm . 520



dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN-RI).

LARASITA merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan sertipikat dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menembus daerah-daerah yang sulit terjangkau, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tersebut dengan mudah mendapat pelayanan pertanahan tanpa harus menempuh

jarak yang jauh dan biaya transportasi yang besar.³

Dalam hal ini tentunya program LARAITA mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan Kantor Pertanahan di Kabupaten Pemalang, dan dapat membantu meningkatkan pendaftaran tanah dan pelayanan publik kantor pertanahan. Adanya manfaat dan tingkat keberhasilan dalam program LARASITA tentunya ada kendala-kendala yang menghambat jalannya program LARASITA, seperti kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dapat dideteksi dari kantor pertanahan, dan kendala eksternal yang datangnya dari masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian untuk lebih jelasnya penulis akan mengangkat permasalahan tersebut di atas dan berusaha menjawab permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul

³ Nl rini, LARASITA, <http://www.bainfokomsumut.go.id/detail.php?>



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

[id=4289](#), 09 mei 2012



“Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Pemalang”.

Layanan Rakyat untuk

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui manfaat program LARASITA di Kabupaten Pemalang, untuk mengetahui dengan adanya program LARASITA ini membantu meningkatkan pendaftaran tanah di Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan program LARASITA di Kabupaten Pemalang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah manfaat program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Pemalang ?
2. Apakah dengan adanya program



Sertifikasi Tanah (Indonesia, 1998) hlm 15
(LARASITA) ini membantu meningkatkan pendaftaran Hak Atas Tanah di Kabupaten Pemalang ?

3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program LARASITA di Kabupaten Pemalang ?

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk

menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia



analisis data.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. *yuridis empiris* adalah metode pendekatan dalam mencari data yang diperlukan, tidak hanya berpegang kepada segi-segi yuridis saja melainkan berpegang juga pada hasil penelitian di lapangan⁵ atau dapat diartikan prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.⁶

B. Sertifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dimaksudkan memberikan gambaran untuk digambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai program LARASITA di Kabupaten Pemalang. *Analitis*

mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktik yang kemudian akan dianalisis guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah-masalah yang diteliti dan menyusun beberapa kesimpulan.⁷

C. Populasi dan Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive non random sampling*. Populasi yang bisa memberikan informasi yang tepat dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu: Narasumber : 3 Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Responden : 5 Peserta Program LARASITA dan 7 warga sekitar yang tidak menggunakan program LARASITA.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil

⁵ *Ibid*, hlm. 34

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Hukum (Jakarta : UI Pres, 1988), hlm. 26

⁷ Amin Handoko “*Peranan Kantor Pertanahan dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Hak Atas Tanah*” Tesis Fak Hukum Universitas Diponegoro



penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau yang disebut bahan hukum.

Data Primer yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan oleh peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode *analisis kualitatif*. Hasil perolehan data akan dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasinya dengan metode berfikir deduktif dan induktif. Deduktif adalah cara berfikir dari mulaihal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, sedangkan induktif yaitu cara berfikir mulai darihal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manfaat program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Pemalang.

Manfaat LARASITA kini dapat diraskan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dan Masyarakat Pemalang. Manfaat tersebut yaitu :⁸

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dapat meningkatkan pelayanan Pertanahan terutama untuk pelayanan pendaftaran tanah.
2. Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dapat menerima keluhan-keluhan masyarakat atas ketidakpuasan pelayanan sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berusaha untuk memperbaiki kinerja terutama dalam pelayanan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi khususnya Kantor Pertanahan;
4. Memeberikan kepastian hukum dan proses serta memudahkan bagi masyarakat hendak membuat sertipikat tanah;

⁸ Puspito, *Wawancara*, Kepala Seksi Pengadilan dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, (



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Pemalang : 25 Mei
2012).



5. Mewujudkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah dan terjangkau.
- tentang LARASITA
BPN-RI,

Manfaat LARASITA bagi masyarakat adalah LARASITA yang dikatakan juga sebagai kantor berjalan ini mempunyai suatu program yaitu kantor berjalan tersebut datang ke Desa-desa dan membuka loket kantor untuk melakukan pendaftaran tanah di Desa-desa tersebut. Sehingga warga tidak perlu jauh-jauh dan repot datang ke Kantor Pertanahan, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan tidak membuang waktu untuk mengurus pendaftaran tanah, warga cukup menunggu di Desanya saja. Hal ini tentu dapat menarik antusias warga untuk mendaftarkan tanahnya, dan merasakan manfaat program LARASITA yang memang di persembahkan untuk masyarakat. Pelaksanaan LARASITA di Pemalang sudah sesuai dengan Perkaban No 18 Tahun 2009



dimana Kantor Pertanahan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (2b dan c).

Pasal 2 ayat (2b) “ melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat dibidang pertanahan”. Pasal 2 ayat (2c) “ menyambungkan program Badan Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Peraturan di atas sesuai dengan manfaat yang di harapkan oleh program LARASITA.

- B. Tingkat keberhasilan Program LARASITA di Kabupaten Pemalang Dalam Membantu Meningkatkan Pendaftaran Hak Atas Tanah

Tingkat keberhasilan dalam suatu program adalah menjadi suatu hal yang paling utama. namun tidak semua program akan mencapai nilai keberhasilan karena Faktor-faktor tertentu. Suatu tingkat keberhasilan target



menjadi patokan untuk dikatakan program tersebut berhasil apa tidak. Membahas tentang tingkat keberhasilan penulis akan mengurai sejauhmana tingkat keberhasilan Program LARASITA Dalam Membantu Mendaftarkan Tanah di kabupaten Pemalang.

Tingkat keberhasilan program LARASITA dalam membantu meningkatkan pendaftaran tanah di Kabupaten Pemalang sudah tercapai. Dilihat dari tabel 1 jumlah tanah bersertipikat di Kabupaten Pemalang, LARISITA juga ikut andil didalamnya, walaupun tidak mencapai angka 50%, sama seperti yang di ungkapkan oleh Puspito. Tingkat keberhasilan selanjutnya dilihat dari hasil target yang sudah sesuai dengan tujuan LARASITA, dan dalam pelayanan Kantor Pertanahan sudah memenuhi prinsip penyelenggaraan pelayanan. Para tim LARASITA tetap semangat menjalankan tugas walaupun terkadang dalam 1 hari kerja



dilapangan tidak seorangpun datang. Resiko ini sepertinya sudah dimaklumi oleh tim LARASITA, karena lokasi praktek LARASITA beroperasi di desa-desa yang kebanyakan orang belum membutuhkan sertipikat tanah. Dalam penulisan hukum ini penulis juga menengok ke desa pinggiran kota, yang ternyata masih banyak tanah yang belum bersertipikat.

C. Kendaa-kendala dalam pelaksanaan program LARASITA

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa kendala yang sering dihadapi dalam keberlangsungan kegiatan LARASITA di lapangan yaitu kurangnya pengetahuan warga dalam kepengurusan sertipikat tanah. Ketidak tahuan warga juga diakibatkan oleh anggapan bahwa mengurus tanah sangat berbelit dan membutuhkan waktu dan tenaga padahal kentataanya tidak seperti itu. Ketika tim LARASITA datang kelokasi ada



beberapa warga yang ingin mengurus sertipikasi tetapi mereka belum menetapkan batas tanah milik mereka tentunya itu dapat menjadi kendala tim LARASITA untuk mengukur batas tanah secara tepat dan bertanggung jawab melalui persetujuan berbagai pihak yang bersebelahan, belum lagi masalah kelengkapan surat yang belum terpenuhi, tapi semua kendala ini dapat ditangani oleh petugas tim penyuluh dengan melakukan sosialisasi untuk memudahkan keberlangsungan dan kelancaran kegiatan program LARASITA dalam melakukan sertipikasi hingga selesai.

Kendala atau halangan yang dihadapi terbagi dalam dua macam yaitu kendala internal dan kendala eksternal, untuk kendala internal datang dari Kantor Pertanahan sendiri yaitu masalah pelaksanaan yang belum maksimal yaitu masih kurangnya tenaga kerja, dan sistem jaringan internet yang kurang memadai di daerah-daerah jangkauan



pelaksanaan program
LARASITA seperti di
Kecamatan Belik, Pulosari,
Warungpring, Moga,
Randudongkal, Bantarbolang dan
Ampelgading.

Kendala eksternalnya adalah
datang dari masyarakat yaitu minimnya
pengetahuan masyarakat tentang
persyaratan melakukan
sertipikasi tanah, dan juga masalah batas
tanah mereka yang belum mereka tentukan
itu bisa menjadi penghambat tim
LARASITA dalam melakukan
pelaksanaan pengukuran tanah. Dari diri
masyarakatnya sendiri kendala
muncul karena masyarakat
tidak mengerti tentang
arti penting sertipikat tanah dan
memandang LARASITA hanya
sebelah mata saja.

Kendala internal yang dihadapi,
Kantor Pertanahan mensiati
dengan pelayanan *Of Line*, agar program
LARASITA tetap berjalan dan tetap
bisa melayani untuk mencapai
keberhasilan yang di inginkan.



Kendala internal seperti kurangnya tenaga kerja, mengingat permohonan pendaftaran tanah yang sudah *overload* hendaknya Kantor Pertanahan menambah Pegawai atau Tenaga kerja sehingga pekerjaan tidak di bebankan ke orang lain, dan pekerjaan akan selsai pada tepat waktunya. Kendala Eksternal yang datang dari masyarakat, sehubungan dengan kurang pahamiannya masyarakat tentang arti penting sertipikat, diharapkan Kantor Pertanahan terus mengadakan penyuluhan-penyuluhan dengan insentif sehingga kedepannya masyarakat paham dan mengerti arti penting sertipikat tanah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Manfaat dari program LARASITA sesuai dengan harapan yang dibutuhkan warga. Kantor pertanahan juga merasakan adanya manfaat yaitu untuk mendekatkan



Kantor Pertanahan pada masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan memberi kesadaran masyarakat untuk lebih memahami tentang pertanahan melalui program LARASITA.

2. Tingkat keberhasilan Program LARASITA di Kabupaten Pemalang sudah tercapai, ini dilihat dari hasil masuknya data baru warga yang berkonsultasi dan warga yang menggunakan program LARASITA.

Kantor Pertanahan lebih menfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan pertanahan.

Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui program LARASITA ke Desa-desanya yang jauh dari kota, yang pada umumnya minim akan pengetahuan pendaftaran tanah dan belum membutuhkan sertipikat tanah.

Terobosan ini dilakukan karena sudah banyaknya pendaftaran tanah oleh warga yang tinggal di daerah kota, dan bertujuan agar desa yang tertinggal tidak semakin tertinggal pula.

3. Kendala LARASITA di Kabupaten Pemalang yang menghambat berjalannya program LARASITA



yaitu kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal itu sendiri berasal dari masyarakat. Warga yang kurang memahami tentang syarat-syarat pendaftaran tanah menjadi penghambat dalam pelaksanaan LARASITA. Kendala internal dari Kantor Pertanahan yaitu kurangnya tenaga kerja didalam Kantor pertanahan Kabupaten Pemasang dan program LARASITA yang menggunakan sitemjaringan Internet.

disediakan Pemerintah untuk

Saran

1. Kantor Pertanahan hendaknya menambah lokasi untuk pelaksanaan Program LARASITA, dan menambah tenaga kerja khususnya untuk di tugaskan dalam pelaksanaan program LARASITA. penyuluhan-penyuluhan yang lebih insentif dari Kantor Pertanahan sehubungan dengan masyarakat yang belum mangetahui arti penting sertipikat.
2. Masyarakat hendaknya memanfaatkan Program LARASITA yang sudah



memudahkan akses masyarakat 2010.
dalam urusan pertanahan, dengan itu
masyarakat di harapkan
masyarakat diharapkan sudah
mempunyai kesadaran untuk
mendaftarkan tanahnya untuk menjaga
dan menjamin kepastian hukum
tanahnya.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Djambatan : Jakarta, 2007).

Mujiono, *Politik dan Hukum Agraria* (Yogyakarta : Liberty, 1997).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelian Hukum* (Jakarta : UI Pres, 1988).

B. Karya Ilmiah

Amin Handoko “*Peranan Kantor Pertanahan dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Hak Atas Tanah*” Tesis Fak Hukum Universitas

Diponegoro Tahun